

ABSTRAK

PERBANDINGAN HUKUM METODE *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA)* DALAM MENGEBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh
ILHAM NUR PRATAMA

Deferred Prosecution Agreement (DPA) adalah upaya untuk menunda penuntutan dengan membuat kesepakatan antara jaksa dan korporasi yang melakukan kejahatan. Sistem ini telah digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris dan Amerika. Keberadaan DPA merupakan salah satu solusi dari permasalahan dalam proses penyelesaian korupsi. Namun, perbedaan sistem hukum menjadi kendala dalam penerapannya di Indonesia. Sehingga perlu pendekatan untuk bisa menentukan model yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia tanpa perlu menghilangkan kebiasaan atau budaya yang ada. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan metode *deferred prosecution agreement* (DPA) di Negara Amerika, Inggris dan Indonesia berorientasi pada paradigma *restorative justice*? (2) Apa yang menjadi faktor penghambat metode *deferred prosecution agreement* (DPA) jika diterapkan di Indonesia?.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa pada Negara Amerika Serikat, DPA dapat dilakukan apabila adanya pengakuan korporasi atas fakta tindak pidana, kesepakatan untuk bekerja sama, suatu jangka waktu yang ditentukan khusus untuk kesepakatan itu dan suatu kesepakatan atas sejumlah pembayaran uang sebagai syaratnya.

ILHAM NUR PRATAMA

Di Negara Inggris DPA merupakan pidana percobaan bagi korporasi dengan proses *negotiation*, *Approval*, dan *Enforcement*. Pranata hukum yang memiliki karakteristik yang serupa dengan DPA, yakni: diversi, *restorative Justice*, asas oportunitas milik jaksa berupa penghentian penyedikan maupun penuntutan, pembayaran denda dan model *MSAA/MRNIA* yang diterapkan kepada perbankan yang tidak menggunakan bantuan likuiditas dengan seharusnya.

Sistem hukum *civil law* yang dianut oleh negara Indonesia menjadi salah satu hambatan jika DPA diterapkan di Indonesia, selain itu adanya ketentuan Undang-Undang yang betentangan dengan DPA dan juga belum efektifnya penerapan sistem restorative justice maupun *MSAA/MRNIA* perlu dipertimbangkan apakah konsep DPA bisa diterapkan di Indonesia dengan hambatan penerapan DPA tersebut, perlu formulasi yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan kultur hukum di Indonesia dan perlu penelitian para ahli serta hukuman yang memberikan efek jera.

Kata Kunci: *Deferred Prosecution Agreement, Korupsi, Korporasi.*

ABSTRACT

LEGAL COMPARISON OF *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) METHODS IN RECOVERING STATE FINANCIAL LOSSES DUE TO CORRUPTION CRIMES

By
ILHAM NUR PRATAMA

Deferred Prosecution Agreement (DPA) is an attempt to delay prosecution by making an agreement between the prosecutor and the corporation that committed the crime. This system has been used in countries that adhere to common law legal systems such as the United Kingdom and America. The existence of DPA is one of the solutions to problems in the process of solving corruption. However, differences in the legal system are obstacles in its application in Indonesia. So it needs an approach to be able to determine a model that is in accordance with existing laws in Indonesia without the need to eliminate existing customs or cultures. The problems in this study are as follows: 1) How is the application of the deferred prosecution agreement (DPA) method in America, Britain and Indonesia oriented towards the restorative justice paradigm? (2) What are the factors that hinder the deferred prosecution agreement (DPA) method if applied in Indonesia?

Based on the results of research and discussion, it is concluded that in the United States, a DPA can be carried out if there is a corporate recognition of the fact of a criminal act, an agreement to cooperate, a period of time specified specifically for the agreement and an agreement on a certain amount of money payments or actions outside the payment of money as a condition.

ILHAM NUR PRATAMA

In the UK the DPA is a probationary offence for corporations with negotiation, approval and enforcement processes. Legal institutions that have similar characteristics to the DPA, namely: diversion, restorative justice, the principle of opportunity belonging to prosecutors in the form of termination of prosecution and prosecution, payment of fines and the MSAA / MRNIA model applied to banks that do not use liquidity assistance properly.

The civil law legal system adopted by the Indonesian state is one of the obstacles if the DPA is implemented in Indonesia, in addition to the provisions of the Law that are contrary to the DPA and also the ineffectiveness of the implementation of the restorative justice system and MSAA / MRNIA, it is necessary to consider whether the concept of DPA can be applied in Indonesia with obstacles to the implementation of the DPA, it needs a formulation that is prepared in such a way in accordance with the legal culture in Indonesia and needs expert research and punishments that provide a deterrent effect.

Keywords: Deferred Prosecution Agreement, Corruption, Corporation.